



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yasan Alias Yasan Bin Alm. Wahidin;
2. Tempat lahir : Lawe Rutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat hukum yang bernama Nelva Della Anggraini WF, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASAN ALIAS YASAN BIN ALM. WAHIDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASAN ALIAS YASAN BIN ALM. WAHIDIN selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis ganja yang masing-masing terbungkus kertas warna putih dengan berat brutto 76 (tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Buah plastik asoy warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASAN Alias YASAN Bin Alm. WAHIDIN bersama dengan Sdr. YOGA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan perbuatan, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa MUHAMMAD YASAN Alias YASAN Bin Alm. WAHIDIN pergi untuk bertemu Sdr. YOGA (DPO) untuk mengkonsumsi ganja, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. YOGA (DPO) di kebun coklat milik masyarakat di Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, 5 (lima) menit kemudian datang seorang laki-laki menjumpai Sdr. YOGA (DPO) dan membeli ganja dengan cara seorang laki-laki tersebut memberikan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. YOGA (DPO) kemudian Sdr. YOGA (DPO) mengambil ganja di semak-semak yang sebelumnya disimpan yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat seorang laki-laki tersebut berdiri, selanjutnya Sdr. YOGA (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut kepada seorang laki-laki tersebut lalu seorang laki-laki tersebut pergi. Terdakwa kemudian menghampiri Sdr. YOGA (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, “GANJA MU SEBATANG DULU.”, selanjutnya Sdr. YOGA (DPO) menjawab, “IYA”, setelah itu Sdr. YOGA (DPO) kembali ke semak-semak dan mengambil 1 ranting narkotika jenis ganja berukuran kurang lebih 4 (empat) inch lalu memberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menerimanya dan langsung mengkonsumsi ganja yang diberikan oleh Sdr. YOGA (DPO) tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI (kedua saksi adalah Anggota Polisi Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepatnya diperkebunan coklat sering terjadi kegiatan jual atau beli narkotika jenis ganja, menanggapi laporan tersebut Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI langsung menuju lokasi untuk melakukan pengintaian di sekitar lokasi, kemudian Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI melihat Terdakwa dan Sdr. YOGA (DPO) berada disekitar pondok kebun coklat milik masyarakat tersebut, mengetahui kedatangan Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI kemudian terdakwa dan Sdr. YOGA (DPO) melarikan diri selanjutnya Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa sementara terhadap Sdr. YOGA (DPO) tidak berhasil ditangkap oleh Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI karena Sdr. YOGA (DPO) lari kearah perkebunan yang membuat Sdr. YOGA (DPO) mudah untuk melarikan diri, kemudian Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI melakukan penyisiran di tempat terdakwa dan Sdr. YOGA (DPO) sebelum melarikan diri dan menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih, selanjutnya Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Sdr. YOGA (DPO) yang sebelumnya terdakwa sempat konsumsi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk proses Penyidikan lebih lanjut. Saat dilakukan pemeriksaan di ruangan Idik I Resnarkoba Polres Aceh Tenggara

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga turut disaksikan Saksi TOPIK SUKRI selaku warga Desa Pasir Gala, selanjutnya terdakwa dihadapan Saksi SYUKRI AZID, Saksi UMAR DANI dan Saksi TOPIK SUKRI mengakui bahwa benar 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih adalah milik Sdr. YOGA (DPO) yang sebelumnya terdakwa sempat konsumsi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 34/61048/Narkoba/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 diketahui berat keseluruhan 22 (dua puluh dua) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat brutto 76 (tujuh puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan nomor : LAB : 4490/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa MUHAMMAD YASAN Alias YASAN Bin Alm. WAHIDIN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASAN Alias YASAN Bin Alm. WAHIDIN dalam hal menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASAN Alias YASAN Bin Alm. WAHIDIN pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI (kedua saksi adalah Anggota Polisi Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepatnya diperkebunan coklat sering terjadi kegiatan jual atau beli narkotika jenis ganja, menanggapi laporan tersebut Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI langsung menuju lokasi untuk melakukan pengintaian di sekitar lokasi, kemudian Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI melihat Terdakwa dan Sdr. YOGA (DPO) berada disekitar pondok kebun coklat milik masyarakat tersebut, mengetahui kedatangan Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI kemudian terdakwa dan Sdr. YOGA (DPO) melarikan diri selanjutnya Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa sementara terhadap Sdr. YOGA (DPO) tidak berhasil ditangkap oleh Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI karena Sdr. YOGA (DPO) lari kearah perkebunan yang membuat Sdr. YOGA (DPO) mudah untuk melarikan diri, kemudian Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI melakukan penyisiran di tempat terdakwa dan Sdr. YOGA (DPO) sebelum melarikan diri dan menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih, selanjutnya Saksi SYUKRI AZID dan Saksi UMAR DANI menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Sdr. YOGA (DPO) yang sebelumnya terdakwa sempat konsumsi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk proses Penyidikan lebih lanjut. Saat dilakukan pemeriksaan di ruangan Idik I Resnarkoba Polres Aceh Tenggara yang juga turut disaksikan Saksi TOPIK SUKRI selaku warga Desa Pasir Gala, selanjutnya terdakwa dihadapan Saksi SYUKRI AZID, Saksi UMAR

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



DANI dan Saksi TOPIK SUKRI mengakui bahwa benar 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih adalah milik Sdr. YOGA (DPO) yang sebelumnya terdakwa sempat konsumsi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 34/61048/Narkoba/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 diketahui berat keseluruhan 22 (dua puluh dua) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan berat brutto 76 (tujuh puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan nomor : LAB : 4490/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa MUHAMMAD YASAN Alias YASAN Bin Alm. WAHIDIN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASAN Alias YASAN Bin Alm. WAHIDIN dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukry Azid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Pasir Gala Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di perkebunan cokelat masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Umar Dani;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang mengatakan di lokasi perkebunan coklat di Desa Pasir Gala Gabungan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis ganja, lalu menanggapi laporan tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah di lokasi kebun, Saksi dan rekan Saksi menuju ke sebuah pondok dan melihat 2 (dua) orang laki-laki ada di sekitar lokasi yang dimaksud, dan pada saat mereka melihat kedatangan Saksi serta rekan Saksi, 2 (dua) orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa tidak ditemukan apa pun, namun setelah Saksi dan rekan Saksi menyisir area tersebut, ditemukan di dalam semak-semak di bawah pohon barang berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis ganja yang ciri-cirinya berbentuk daun, ranting, dan biji yang masing-masing dibungkus kertas warna putih;
- Bahwa barang tersebut ditemukan kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter dari jarak terakhir Terdakwa berdiri sebelum melarikan diri, sedangkan jarak Yoga (DPO) dengan Terdakwa hanya 5 (lima) meter saja;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengatakan barang tersebut adalah milik temannya yakni Yoga (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa sedang apa disana, ia menjawab ia baru selesai menghisap ganja yang ia mintakan kepada Yoga (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia mengetahui barang itu ialah milik Yoga (DPO) karena ia sering melihat Yoga (DPO) menjual ganja kepada orang lain, dan biasa dijual 1 (satu) bungkus Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



rupiah) dan pada saat Terdakwa meminta ganja, Yoga (DPO) mengambil ganja dari semak-semak di bawah pohon coklat tempat Saksi dan rekan Saksi menemukan bungkus ganja;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak membeli ganja dari Yoga (DPO) namun hanya memintanya saja, dan sudah 2 (dua) kali meminta ganja dari Yoga (DPO) untuk dikonsumsi sendiri pertama di tanggal penangkapan pada pukul 09.00 WIB dan kedua di hari itu juga pukul 13.00 WIB sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia sering nongkrong ditempat itu dan sudah 4 (empat) jam ada disitu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ganja yang ia hisap terakhir sebelum ia ditangkap masih ada hubungan dengan ganja yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi tidak melihat Terdakwa sedang menghisap ganja;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi datang ke lokasi, Saksi melihat orang-orang berlarian dari bawah pohon coklat yang ketika itu mereka sedang duduk, sedangkan Terdakwa dan Yoga berdiri di sekitaran pondok sebelum akhirnya melarikan diri;
- Bahwa setelahnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi, ada menemui pemilik kebun yang bernama Topik Sukri untuk memberitahukan di kebun miliknya ada 1 (satu) orang warga Desa Lawe Rutung yakni Terdakwa yang ditangkap karena ganja;
- Bahwa Saksi jelaskan kembali informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan, ada nama Yoga dan nama Terdakwa yang dikatakan melakukan jual beli ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Umar Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Pasir Gala Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di perkebunan cokelat masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sukry Azid;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang mengatakan di lokasi perkebunan coklat di Desa Pasir Gala Gabungan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis ganja, lalu menanggapi laporan tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah di lokasi kebun, Saksi dan rekan Saksi menuju ke sebuah pondok dan melihat 2 (dua) orang laki-laki ada di sekitar lokasi yang dimaksud, dan pada saat mereka melihat kedatangan Saksi serta rekan Saksi, 2 (dua) orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa tidak ditemukan apa pun, namun setelah Saksi dan rekan Saksi menyisir area tersebut, ditemukan di dalam semak-semak di bawah pohon cokelat barang berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis ganja yang ciri-cirinya berbentuk daun, ranting, dan biji yang masing-masing dibungkus kertas warna putih;
- Bahwa barang tersebut ditemukan kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter dari jarak terakhir Terdakwa berdiri sebelum melarikan diri, sedangkan jarak Yoga (DPO) dengan Terdakwa hanya 5 (lima) meter saja;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengatakan barang tersebut adalah milik temannya yakni Yoga (DPO) yang berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



- Bahwa ketika ditanya Terdakwa sedang apa disana, ia menjawab ia baru selesai menghisap ganja yang ia mintakan kepada Yoga (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia mengetahui barang itu ialah milik Yoga (DPO) karena ia sering melihat Yoga (DPO) menjual ganja kepada orang lain, dan biasa dijual 1 (satu) bungkus Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa meminta ganja, Yoga (DPO) mengambil ganja dari semak-semak di bawah pohon coklat tempat Saksi dan rekan Saksi menemukan bungkus ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak membeli ganja dari Yoga (DPO) namun hanya memintanya saja, dan sudah 2 (dua) kali meminta ganja dari Yoga (DPO) untuk dikonsumsi sendiri pertama di tanggal penangkapan pada pukul 09.00 WIB dan kedua di hari itu juga pukul 13.00 WIB sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia sering nongkrong ditempat itu dan sudah 4 (empat) jam ada disitu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ganja yang ia hisap terakhir sebelum ia ditangkap masih ada hubungan dengan ganja yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi tidak melihat Terdakwa sedang menghisap ganja;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi datang ke lokasi, Saksi melihat orang-orang berlarian dari bawah pohon coklat yang ketika itu mereka sedang duduk, sedangkan Terdakwa dan Yoga berdiri di sekitaran pondok sebelum akhirnya melarikan diri;
- Bahwa setelahnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi, ada menemui pemilik kebun yang bernama Topik Sukri untuk memberitahukan di kebun miliknya ada 1 (satu) orang warga Desa Lawe Rutung yakni Terdakwa yang ditangkap karena ganja;
- Bahwa Saksi jelaskan kembali informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan, ada nama Yoga dan nama Terdakwa yang dikatakan melakukan jual beli ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Topik Sukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa terkait ganja;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa yang Saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Pasir Gala Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di perkebunan coklat milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Polisi yang datang menemui Saksi dan mengatakan hal tersebut karena lokasi penangkapannya di kebun Saksi;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan Polisi mengatakan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis ganja yang ciri-cirinya berbentuk daun, ranting, dan biji yang masing-masing dibungkus kertas warna putih yang berada di semak-semak bawah pohon coklat;
- Bahwa ketika Saksi dipanggil ke ruang penyidikan diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti, lalu Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah milik temannya yakni Yoga (DPO) yang berhasil melarikan diri, ia mengetahui barang itu ialah milik Yoga (DPO) karena ia sering melihat Yoga (DPO) menjual ganja kepada orang lain, dan biasa dijual 1 (satu) bungkus Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa meminta ganja, Yoga (DPO) mengambil ganja dari semak-semak di bawah pohon coklat tempat Saksi dan rekan Saksi menemukan bungkus ganja;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa sedang apa disana, ia menjawab ia baru selesai menghisap ganja yang ia mintakan kepada Yoga (DPO);
- Bahwa Saksi setiap hari pergi ke kebun Saksi tersebut, namun rutin hanya pada sore hari pukul 15.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB, dan Saksi melihat memang Terdakwa dan Yoga sering berkumpul bersama teman-temannya di bawah pohon coklat tempat ditemukannya barang bukti ganja,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pernah suatu kali Saksi ke kebun pada pukul 06.00 WIB dan melihat Terdakwa serta Yoga sudah ada di sana;

- Bahwa lokasi Terdakwa, Yoga dan temannya sering nongkrong tepat di tempat barang bukti ganja ditemukan Polisi;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik kebun yang ada di lokasi sekitar kebun Saksi, dan Terdakwa tidak bekerja di area lokasi kebun Saksi;
- Bahwa Saksi kenal-kenal biasa saja dengan Terdakwa dan Yoga, Terdakwa dahulu adalah mantan TNI yang dipecat karena masalah sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan teman-temannya menghisap ganja karena tahu dari baunya, sebab Saksi dahulu pernah juga mencoba menghisap ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak berani mengusir mereka karena ramai kurang lebih ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal pernyataan Saksi yang mengatakan dirinya tidak bekerja disana, karena Terdakwa bekerja menjaga kebun orang yang juga bernama Taufik, dan atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Sat Res narkoba Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Pasir Gala Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di perkebunan cokelat milik warga;
- Bahwa mulanya pada waktu sebelum Terdakwa ditangkap, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke Desa Pasir Gala tepatnya di kebun masyarakat, dan Terdakwa melihat Yoga sudah ada di kebun, setelah 5 (lima) menit Terdakwa di kebun, Terdakwa melihat seorang laki-laki menjumpai Yoga dan memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



rupiah), setelah itu Yoga pergi ke samak-semak di bawah pohon cokelat dan kemudian memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada laki-laki tadi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri Yoga dan mengatakan “ganjamu sebatang dulu” lalu Yoga menjawab “iya” dan memberikan 1 ranting ganja kurang lebih 4 (empat) inci lalu Terdakwa langsung mengonsumsinya;
- Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB datang anggota kepolisian, lalu dikarenakan Terdakwa melihat Yoga lari maka Terdakwa juga ikut lari karena takut;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi, dan ketika dilakukan pemeriksaan badan tidak ditemukan narkotika pada diri Terdakwa, namun ketika Polisi menyisir area kebun, ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis ganja yang ciri-cirinya berbentuk daun, ranting, dan biji yang masing-masing dibungkus kertas warna putih yang berada di semak-semak bawah pohon cokelat;
- Bahwa ketika Polisi bertanya barang tersebut milik siapa, lalu Terdakwa menjawab itu milik Yoga yang berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Polisi mengetahui itu milik Yoga karena Terdakwa sempat menghisap ganja tersebut sebelum Polisi datang dan ada melihat orang membeli ganja dari Yoga dan Yoga mengambil ganja dari semak-semak tempat Polisi menemukan barang bukti ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli ganja dari Yoga hanya meminta saja dan diberikan oleh Yoga, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta ganja untuk dihisap dari Yoga pertama pada pagi hari dan kedua pada pukul 12.30 WIB di hari dan tanggal penangkapan;
- Bahwa jarak Terdakwa dari posisi ganja ditemukan oleh Polisi sekitar 15 (lima belas) meter, sedangkan jarak dengan Yoga kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari ke kebun dan pada hari itu Terdakwa berada sudah 4 (empat) jam di kebun;
- Bahwa Terdakwa ada disitu karena bekerja di menjaga kebun orang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 34/61048/Narkoba/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Pranajaya telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 22 (dua puluh dua) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat bruto sebesar 76 (tujuh puluh enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab: 4490/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, SIK dan Muhammad Hafiz Ansari S. Farm dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting, dan biji kering netto 10 (sepuluh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor Lab: 835/SET-BNK/II/2022 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Muhammad Yasan dengan hasil positive mengandung Cannabinoid dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus kertas warna putih dengan berat brutto 76 (tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) Buah plastik asoy warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Pasir Gala Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di perkebunan cokelat masyarakat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani yang merupakan anggota kepolisian;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang mengatakan di lokasi perkebunan coklat di Desa Pasir Gala Gabungan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis ganja, lalu menanggapi laporan tersebut saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah di lokasi kebun, Syukri Azid dan saksi Umar Dani menuju ke sebuah pondok dan melihat 2 (dua) orang laki-laki ada di sekitar lokasi yang dimaksud, dan pada saat mereka melihat kedatangan Saksi serta rekan Saksi, 2 (dua) orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani berhasil menangkap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa tidak ditemukan apa pun, namun setelah saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani menyisir area tersebut, ditemukan di dalam semak-semak di bawah pohon coklat barang berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis ganja yang ciri-cirinya berbentuk daun, ranting, dan biji yang masing-masing dibungkus kertas warna putih;
- Bahwa barang tersebut ditemukan kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter dari jarak terakhir Terdakwa berdiri sebelum melarikan diri, sedangkan jarak Yoga (DPO) dengan Terdakwa hanya 5 (lima) meter saja;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengatakan barang tersebut adalah milik temannya yakni Yoga (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa sedang apa disana, ia menjawab ia baru selesai menghisap ganja yang ia mintakan kepada Yoga (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia mengetahui barang itu ialah milik Yoga (DPO) karena ia sering melihat Yoga (DPO) menjual ganja kepada orang lain, dan biasa dijual 1 (satu) bungkus Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa meminta ganja, Yoga (DPO) mengambil ganja dari semak-semak di bawah pohon coklat tempat saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani menemukan bungkus ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak membeli ganja dari Yoga (DPO) namun hanya memintanya saja, dan sudah 2 (dua) kali meminta ganja dari Yoga

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk dikonsumsi sendiri pertama di tanggal penangkapan pada pukul 09.00 WIB dan kedua di hari itu juga pukul 13.00 WIB sebelum ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengatakan ia sering nongkrong ditempat itu dan sudah 4 (empat) jam ada disitu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ganja yang ia hisap terakhir sebelum ia ditangkap masih ada hubungan dengan ganja yang ditemukan oleh saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani;
- Bahwa saat penangkapan, saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani tidak melihat Terdakwa sedang menghisap ganja;
- Bahwa ketika saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani datang ke lokasi, saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani melihat orang-orang berlarian dari bawah pohon coklat yang ketika itu mereka sedang duduk, sedangkan Terdakwa dan Yoga berdiri di sekitaran pondok sebelum akhirnya melarikan diri;
- Bahwa setelahnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani setelah penangkapan menemui pemilik kebun yakni saksi Topik Sukri untuk memberitahukan di kebun miliknya ada 1 (satu) orang warga Desa Lawe Rutung yakni Terdakwa yang ditangkap karena ganja;
- Bahwa saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani menjelaskan kembali informasi dari masyarakat yang didapatkan, ada nama Yoga dan nama Terdakwa yang dikatakan melakukan jual beli ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 34/61048/Narkoba/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Pranajaya telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 22 (dua puluh dua) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat bruto sebesar 76 (tujuh puluh enam) gram;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab: 4490/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, SIK dan Muhammad Hafiz Ansari S. Farm dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting, dan biji kering netto 10 (sepuluh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor Lab: 835/SET-BNK/II/2022 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Muhammad Yasan dengan hasil positive mengandung Cannabinoid dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muhammad Yasan Alias Yasan Bin Alm. Wahidin, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhammad Yasan Alias Yasan Bin Alm. Wahidin yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menanam” adalah suatu bentuk perbuatan menempatkan benih, bibit tanaman dalam tanah dengan tujuan agar tumbuh dan berkembang, dengan demikian si pelaku haruslah orang yang telah melakukan perbuatan menanam tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memelihara” adalah merawat, menjaga agar tanaman yang sudah ada dapat tumbuh dengan baik dan terjaga keberlangsungan hidupnya dalam hal ini tanaman narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika dalam bentuk tanaman tidaklah secara otomatis dapat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Pasir Gala Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di perkebunan coklat masyarakat;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani yang merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang mengatakan di lokasi perkebunan coklat di Desa Pasir Gala Gabungan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis ganja oleh orang yang bernama Yasan dan Yoga, lalu menanggapi laporan tersebut saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani langsung menuju lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah di lokasi kebun, Syukri Azid dan saksi Umar Dani menuju ke sebuah pondok dan melihat 2 (dua) orang laki-laki ada di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang dimaksud, dan pada saat mereka melihat kedatangan Saksi serta rekan Saksi, 2 (dua) orang tersebut melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengejaran saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani berhasil menangkap Yasan yakni Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yakni Yoga berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa tidak ditemukan apa pun, namun setelah saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani menyisir area tersebut, ditemukan di dalam semak-semak di bawah pohon cokelat barang berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis ganja yang ciri-cirinya berbentuk daun, ranting, dan biji yang masing-masing dibungkus kertas warna putih;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengatakan barang tersebut adalah milik temannya yakni Yoga (DPO) yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan di depan Saksi penangkap serta saksi Topik selaku pemilik kebun tempat ditemukannya barang bukti ganja bahwa dirinya mengetahui barang itu ialah milik Yoga (DPO) karena ia sering melihat Yoga (DPO) menjual ganja kepada orang lain, dan biasa dijual 1 (satu) bungkus Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa meminta ganja, Yoga (DPO) mengambil ganja dari semak-semak di bawah pohon coklat tempat saksi Syukri Azid dan saksi Umar Dani menemukan bungkus ganja;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan yang berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan nomor : LAB : 4490/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi Penangkap benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane Nomor: 34/61048/Narkoba/VIII/2022 tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Pranajaya telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 22 (dua puluh dua) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto sebesar 76 (tujuh puluh enam) gram;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa selanjutnya kepada Para Saksi dirinya tidak membeli ganja dari Yoga (DPO) namun hanya memintanya saja, dan sudah 2 (dua) kali meminta ganja dari Yoga (DPO) untuk dikonsumsi sendiri pertama di tanggal penangkapan pada pukul 09.00 WIB dan kedua di hari itu juga pukul 13.00 WIB sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa letak barang bukti berupa ganja tersebut ditemukan kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter dari jarak terakhir Terdakwa berdiri sebelum melarikan diri, sedangkan jarak Yoga (DPO) dengan Terdakwa hanya 5 (lima) meter saja;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Topik, setiap kali ia datang ke kebun miliknya selalu ada Yoga, dan Yasan serta teman-teman mereka lainnya duduk di dekat semak-semak di bawah pohon tempat ditemukannya ganja, dan saksi Topik mengetahui orang-orang tersebut sedang mengonsumsi ganja namun tidak berani mengusir karena jumlah mereka berkisar 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya sering nongkrong di tempat tersebut dengan alasan bekerja di kebun warga yang bernama Taufik, namun berdasarkan keterangan saksi Topik, memang ada warga yang bernama Taufik mengerjakan kebun di daerah itu tetapi Terdakwa setuju Saksi tidak bekerja atau memiliki kebun di sekitar lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Topik dapat ditarik suatu fakta yang pada intinya Terdakwa bersama Yoga rutin berada di lokasi tempat ditemukannya ganja;

Menimbang, bahwa kemudian oleh keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Para Saksi dirinya tidak ada membeli ganja dari Yoga namun meminta sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal penangkapan pukul 09.00 WIB dan pada siang pukul 13.00 WIB menjadi suatu hal yang ganjal menurut Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat adanya hubungan yang sedemikian dekat dan terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan Yoga mengenai ganja yang ditemukan oleh Saksi Penangkap sehingga dirinya dapat menggunakan ganja secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Terdakwa sering berada di lokasi tempat ganja ditemukan dan Terdakwa mengetahui lokasi ganja disimpan oleh Yoga serta Terdakwa yang dapat menggunakan ganja secara cuma-cuma dari Yoga telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya keikutsertaan penguasaan barang bukti ganja oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memperoleh izin untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkotika yakni antara lain:

- Pasal 39 ayat (1) berbunyi "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini serta pada Ayat (2) berbunyi Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.
- Pasal 43 ayat (1) berbunyi "Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari yang berwenang yakni dalam hal ini izin dan atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk menguasai narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang secara **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) dalam Pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus kertas warna putih dengan berat brutto 76 (tujuh puluh enam) gram serta 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang merupakan narkoba yang dilarang peredarannya tanpa seizin pejabat yang berwenang sesuai undang-undang, dan telah terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut serta barang yang digunakan untuk menyimpan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut kemudian mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa (*Straafmat*) Majelis Hakim memutuskan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa supaya menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yasan Alias Yasan Bin Alm. Wahidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus kertas warna putih dengan berat brutto 76 (tujuh puluh enam) gram,
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., Rahmanto Attahyat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Tegar Djati Kusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28